

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada zaman sekarang kita lebih mudah untuk melihat penurunan moral yang semakin banyak di kalangan remaja seperti sosial media, media massa, dan akses web yang sangat mudah. Menurut Santoso (2020) mengatakan bahwa masa remaja anak akan mendapatkan perubahan yang pesat mulai dari fisik, mental, emosional, dan sosial yang menyebabkan mereka dapat berperilaku menyimpang. Perilaku yang menyimpang dikalangan remaja, yaitu perkelahian, kejahatan seksual, menjambret, merampok, membegal, dan membully. Perilaku tersebut dapat membawa remaja terjerat kedalam ranah hukum khususnya ranah hukum di Indonesia. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dibagi menjadi 3 kelompok, Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku, Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Korban, dan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Saksi.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak anak-anak atau di dalam usia kategori remaja melakukan tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan mereka menjadi seorang pelaku kejahatan. Rata-rata anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku melakukan tindakan seperti, kriminalitas, kejahatan seksual, pencurian, pembegalan, dllnya. Bisa dikatakan Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku ia selalu mengikuti gaya hidup yang menjadi trend dikalangan anak-anak yang seumurannya. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian tabel data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2020, mengenai kasus pengaduan anak berhadapan dengan hukum dari tahun 2016 – 2020, yaitu

**Tabel 1 : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  
Tahun 2016 – 2020**

No	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Tahun					Total
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	ABH Sebagai Pelaku	539	622	661	605	199	2626
2.	ABH Sebagai Korban	763	769	764	635	893	3824
3.	ABH Sebagai Saksi	12	8	9	11	2	42

Tidak hanya menurut KPAI saja tentang data Anak Berhadapan dengan Hukum. Adapun menurut Nahar (2023) selaku Deputy Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA mengatakan bahwa terdapat 3 kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu

**Tabel 2 : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Tahun 20**

No.	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah
1.	Anak Sebagai Pelaku	5.237
2.	Anak Sebagai Korban	4.980
3.	Anak Sebagai Saksi	4.243

Hasil dari tabel diatas, tindakan kriminal pada anak atau anak bisa berhadapan dengan hukum dapat terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, dimana anak dapat bergaul dengan siapa saja. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Faktor lingkungan di sekitar berhubungan dengan pembentukan karakter negatif pada anak, tidak jarang beberapa tindakan kriminal anak bisa menjadi tindak pidana sehingga anak harus berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diamanatkan pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri serta sifat yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 18 yang berbunyi “Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Peradilan Anak mengatakan bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka dari itu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Putusan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sementara (Bukan Putusan). Berbeda halnya pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sementara ia tidak di pisahkan dari keluarga kandungnya (bisa

kembali ke keluarga), namun untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Putusan itu tidak bisa di kembalikan kepada keluarga kandungnya melainkan harus di rehabilitasi sesuai dengan putusan yang telah diberikan kepadanya. Untuk itu, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Putusan memiliki hak untuk mendapatkan keluarga pengganti atau pengasuhan anak di tempat rehabilitasinya.

Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya peran keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak. Salah satu hak anak ialah memiliki keluarga yang mendukung dan melindungi. Hak anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 tentang Perlindungan Anak yaitu, Hak untuk hidup, Hak untuk beribadah, Hak untuk berfikir, hak Pendidikan, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, serta hak perindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak salah satunya mendapatkan keluarga. Keluarga tidak luput dari pengasuhan atau pola asuh keluarga yang di terapkan pada anak. Dimana pengasuhan anak atau pola asuh keluarga yang diterapkan pada anak berbeda-beda pasti tentunya. Kementerian Sosial (2014) dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia mengatakan dalam merespon keadaan anak yang mengalami permasalahan hukum atau biasanya dapat disebut juga anak berhadapan dengan hukum yang masuk ke sebuah rehabilitasi sosial, memerlukan adanya pengasuhan anak atau pengasuhan orang tua. Menurut M Bagus Pujianto (2015) mengatakan pengasuhan alternatif merupakan wujud dari pengasuhan orang tua atau keluarga yang dilakukan oleh lembaga dalam pemenuhan hak anak selama anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) atau bisa disebut juga dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dipersiapkanlah pengasuhan anak didalam keluarga asuh. Menurut Jahja Yudrik (2016) mengatakan keluarga menjadi bagian terpenting untuk perkembangan anak. Jika terjadi masalah sosial di dalam keluarga yang menimpa anak seperti tindakan kriminal, kerluargalah yang pertama kali harus ada disisi anak.

Mula terjadi tindakan kriminal pada anak, dapat dilihat dari segi pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga dapat mempengaruhi psikologis anak menjadi tidak terkontrol. Menurut Prasasti (2017), pada lingkungan keluarga anak dapat berinteraksi dengan ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya. Di dalam keluargalah anak memperoleh Pendidikan informal. Anak itu sendiri membutuhkan orang tua dan keluarga yang memberikan perlindungan, pendidikan, pengawasan, dan perhatian agar dapat tumbuh serta berkembang dengan baik.

Program pelayanan publik yang berupa tempat rehabilitasi sosial untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Rehabilitasi sosial untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ini dilaksanakan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, serta bimbingan lanjut atau rujukan.

Dengan adanya rehabilitasi sosial untuk anak berhadapan dengan hukum serta pelayanan pengasuhan yang berada di Sentra Handayani Jakarta, maka dari itu Sentra Handayani menerapkan program menyeluruh mulai dari pertama kali datang hingga memastikan anak berhadapan dengan hukum diasuh atau dipegang oleh pengasuh yang tepat. Untuk terciptanya atau memberikan suasana kekeluargaan, Sentra Handayani menerapkan sistem *cottage* dimana anak dalam satu rumah diasuh oleh satu keluarga sebagai keluarga pengganti. Keluarga asuh berfungsi untuk memberikan afeksi, kontrol, dan perlindungan bagi anak.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17 Tahun 2018, Sentra Handayani merupakan salah satu alternatif dari sekian banyak lembaga baik sektor pemerintah atau swasta yang dapat memberikan pelayanan sosial kepada anak berhadapan dengan hukum dan memiliki gangguan perilaku serta emosi. Sentra Handayani juga salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang memiliki tugas pokok dan menyelenggarakan fungsinya, yaitu

pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan rehabilitasi sosial berupa fisik, mental, sosial, dan vokasional, resosialisasi, serta bimbingan lanjut. Pada tahun 2022 Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur berganti nama menjadi Sentra Handayani Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17/HUK/2018 bahwa pergantian nama BRSAMPK Handayani Jakarta Timur menjadi Sentra Handayani Jakarta dan kedelapan UPT anak yang digolongkan berdasarkan jenisnya dilakukan dalam rangka tercapainya Indonesia bebas dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Lapas Dewasa.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai bagaimana proses anak berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan pengasuhan anak, bagaimana proses menjadi pengasuh anak berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan judul **“Pelayanan Sosial dalam Pengasuhan Keluarga Pengganti Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan terdiri dari :

1. Perilaku menyimpang dikalangan anak seperti, perkelahian, pembullyan, kekerasan seksual, merampok, dan menjambret.
2. Indonesia sendiri sudah banyak anak-anak dalam usia kategori remaja yang menyimpang mengakibatkan mereka melakukan tindakan kriminalitas.
3. Umumnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku melakukan tindakan seperti kriminalitas dll.
4. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan mempersiapkan

pengasuhan anak bersama pengasuh.

5. Sentra Handayani merupakan salah satu alternatif dari sekian banyak Lembaga yang memberikan pelayanan pengasuhan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah untuk dipahami dan juga tidak terlalu melebar. Maka dari itu, penelitian ini dibuat suatu Batasan, Ruang Lingkup penelitian ini dibatasi pada Pelayanan dalam pemenuhan pengasuhan alternatif keluarga (orang tua pengganti) Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ialah

1. Bagaimana tahapan pelayanan sosial dalam pengasuhan keluarga pengganti bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelayanan sosial dalam pengasuhan keluarga pengganti bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui tentang tahapan menjadi keluarga pengganti dalam pelayanan sosial pengasuhan anak bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat menjadi keluarga pengganti dalam pelayanan sosial pengasuhan anak di Sentra Handayani Jakarta.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian tentang Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta, yaitu

### **1. Manfaat Praktisi**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran dan menjadikan edukasi serta koreksi dalam pelaksanaan sebuah Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta.
- b. Dapat bermanfaat untuk pembaca sebagai contoh skripsi dan dapat bermanfaat sebagai pengembangan kebijakan dan program panti dalam Pelayanan Pengasuhan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta.

### **2. Manfaat Akademisi**

- a. Dapat memberikan pengetahuan lebih bagi mahasiswa Kesejahteraan Sosial khususnya mengenai dengan Pengasuhan Berbasis Keluarga Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku di Sentra Handayani Jakarta.
- b. Dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi peneliti terkait Pengasuhan Berbasis Keluarga Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku di Sentra Handayani Jakarta.